

## PUTUSAN

Nomor 110/PDT/2024/PT BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini antara :

- 1. Yuningsih Binti Masindut Sanwani (alm),** bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalangayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding I semula tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi** **Astuti Binti Masindut Sanwani (alm),** bertempat tinggal di Btn Cipunten Agung Blok C RT.003 RW.006 Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding I semula semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;**
- 2. Astuti Binti Masindut Sanwani (Alm),** bertempat tinggal di Btn Cipunten Agung Blok C RT.003 RW.006 Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;**
- 3. Ujang Subandi Bin Masindut Sanwani (alm),** bertempat tinggal di Kp. Sukamaju RT.003 RW.002 Desa Citerep Kec. Panimbang Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**

**Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;**

**4. Yati Binti Iyat Supriatna (alm),** bertempat tinggal di Kp. Caringin RT.011 Rw.003 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat VII Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;**

**5. Ujang Bin Iyat Supriatna (alm),** bertempat tinggal di Kp. Taman Jaya RT.003 RW.001 Desa Taman Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang, Banten, 3 sebagai **Pembanding V semula Tergugat VIII Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;**

**6. Eha Binti Iyat Supriatna (alm),** bertempat tinggal di Kp. Taman Jaya Rt. 003 Rw. 001 Desa Taman Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat IX Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;**

**7. Ucu Bin Otin Sawenti (alm),** bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, **sebagai Pembanding VII semula Tergugat X Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi;**

**8. Eneng Bin Otin Sawenti (alm),** bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, **sebagai**

**Pembanding VIII semula Tergugat XI Konvensi  
/ Pengugat VIII**

**Rekonvensi;**

**9. Dedi Binti Otin Sawenti (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, **sebagai Pembanding IX semula Tergugat XII Konvensi/ Pengugat IX Rekonvensi;**

**10. Imas Bin Otin Sawenti (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Kalanganyar, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, 023 sebagai **Pembanding X semula Tergugat XIII Konvensi/Pengugat X Rekonvensi;**

**11. Harto Alias Ato Binti Otin Sawenti (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa. Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, Pandeglang Nomor 114/SK/Pdt/2023/PN Pdl tanggal 03 Oktober 2023 sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XIV Konvensi/Pengugat XI Rekonvensi;**

**12. Euis Bin Otin Sawenti (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Makui Jalan RT.001 RW.001 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XV Konvensi/Pengugat XII Rekonvensi;**

**13. Ice Binti Uun Suhandi (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Lor RT.001 RW.003 Desa. Kalang Ayar Kec. Labuan Kab.

Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XIII** semula **Tergugat XVI Konvensi/Pengugat XIII Rekonvensi**;

**14. Iin Binti Uun Suhandi (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Lor RT.001 RW.003 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XIV** semula **Tergugat XVII Konvensi/Pengugat XIV Rekonvensi**;

**15. Yudi Bin Uun Suhandi**, bertempat tinggal di Kp. Lor RT.001 RW.003 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XV** semula **Tergugat XVIII Konvensi/Pengugat XV Rekonvensi**;

**16. Eva Bin Enjah Hadijah (alm)**, bertempat tinggal di BTN Cipunten Agung Blok C RT.003 RW.006 Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XVI** semula **Tergugat XX Konvensi/Pengugat XVI Rekonvensi**;

**17. Ripa Bin Enjah Hadijah (alm)**, bertempat tinggal di BTN Cipunten Agung Blok C RT.003 RW.006 Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XVII** semula **Tergugat XXI Konvensi/Pengugat XVII Rekonvensi**;

**18. Susan Bin Enjah Hadijah (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Lor RT.001 RW.003 Desa Kalang Ayar

Kec, Labuan Kab. Pandeglang, Banten sebagai **Pembanding XVIII semula Tergugat XXII Konvensi/Penggugat XVIII Rekonvensi;**

**19. Ipat Bin Enjah Hadijah (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Lor RT.001 RW.003 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XIX Tergugat XXIII Konvensi/Penggugat XIX Rekonvensi;**

**20. Erni Kusuma Ningrat Binti Enjat Sudrajat (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cigondaang Kramat RT.004 RW.002 Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembandingjg XX semula Tergugat XXIV Konvensi/Penggugat XX Rekonvensi;**

**21. Erna Kusuma Ningrum Binti Enjat Sudrajat (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cigondang Keramat RT.004 RW.002 Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XXI semula Tergugat XXV Konvensi/ Pengugat XXI Rekonvensi;**

**22. Utami Kusuma Wardani Binti Enjat Sudrajat (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cigondang Keramat RT.004 RW.002 Desa Cigondang Kec. Labuan Kab.

Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XXII** semula **Tergugat XXVI Konvensi/ Pengugat XXII Rekonvensi**;

**23. Mochamad Bayu Wijaya Kusumah Bin Enjat Sudrajat (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cigondang Kramat RT.004 RW.002 Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembansding XXIII** semula **Tergugat XXVII Konvensi/Pengugat XXIII Rekonvensi**;

**24. Bahtiar Imanul Hakim Bin Enjat Sudrajat (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Cigondang Kramat RT.004 RW.002 Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Pembanding XXIV** semula **Tergugat XXVIII Konvensi/Pengugat XXIV Rekonvensi**;

Selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat I sd Tergugat III dan Tergugat VII sd Tergugat XVIII serta Tergugat XX sd Tergugat XXIV memberikan kuasa kepada Ayi Erlangga ,SH.,MH dan Alfa Febri Ramadhan SH pengacara beralamat di Jl. Raya Pandeglang–Serang,ruko Merah Putih,Kel. Pandeglang , Kec. Pandeglang .Kab.Pandeglang berdasrkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK/Re&Co/ IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

Lawan :

**Samadin, S.H**, bertempat tinggal di Kp. Muara RT.001 RW.004 Desa Margagiri Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara Achmad Arupuddin , SH. Dkk alamat Jl Raya Labuan Km 11 ,Kp. Ciputri RT/RW . 005/004 desa Alaswangi, Kec. Menes. Kab.Pandeglang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024;

dan:

**1. Uyun Bin Neneng (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Daya Mekar RT. 001 RW. 009 Desa Kalangayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat V;**

**2.Sri Utami Bin Neneng (alm)**, bertempat tinggal di Kp. Daya Makmur RT.003 RW.006 Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat VI;**

**3. Entoh Saputra bin Uun Suhandi (alm)** bertempat tinggal di Kp.Daya Mekar RT.001 RW.009 Desa kalang Ayar, Kec Labuan , Kab.Pandeglang, Banten **sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XIX;**

**4. KEPALA DESA KALANG ANYAR**, tempat kedudukan Jl. Kramat Syeh Machdum Desa Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat I**;

**5. CAMAT KECAMATAN LABUAN**, tempat kedudukan Jl. Raya Labuan-Pandeglang No. 17 Kalang Ayar Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Karna Suyana S.H, M.H , Samsurizal, S.H., Helmi Faisal Alfaririz, S.H., Ridho Ihsan Aulia, .S.H dan Muhamad Yusar, S.H., M.H., dari Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 183.5/Kep.47- Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Pemberi Bantuan Hukum/Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.5 Kode Pos 42213 Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berdasarkan Surat Tugas/Kuasa Nomor 180/08-HK/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 **sebagai Turut Terbandding V** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/PDT/2024/PT BTN, tanggal 28 Mei 2024

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/PDT/2024/PT BTN, tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdl., tanggal 4 April 2024 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/Pdt.G/2023/PNPdl., tanggal 4 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Eksepsi;**

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi untuk seluruhnya;\_

##### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 102 / 2021 tertanggal 05 Mei 2021 tentang Jual Beli Tanah dan Rumah adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dan rumah yang berada di Blok 003, Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ratus meter persegi) dengan SPPT Nomor: 360112000400300390 atas nama H. Samadin, S.H. dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Masindut Sanwani
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Masindut Sanwani
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Hamid
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII (Para Tergugat), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan turut menguasai bidang tanah dan rumah hunian milik Penggugat tersebut yang berada di Blok 003 Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (kurang lebih lima ratus meter persegi) adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XVIII;

(Para Tergugat) dan/atau siapapun juga yang turut tinggal di dalam objek bidang tanah serta rumah dan/atau menguasai dan/atau turut menguasainya untuk segera menyerakan dan/atau mengosongkan bidang tanah beserta rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya atau di atasnya kepada Pengugat;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII

(Para Tergugat) untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan dengan segala resiko dan akibat hukumnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.246.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/Pdt.G/2023/PNPdl., diucapkan pada tanggal 4 April 2024 yang dihadiri oleh para pihak melalui sistim informasi secara elektronik, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I s/d III , Tergugat VIII s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXIV mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2023/PNPdl tanggal 17 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat IV, V dan VI dan Tergugat XIX serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II masing masing pada tanggal 21 April 2024, secara selektronik;

Menimbang , bahwa atas pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding melalui system infomasi pada Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 21 April 2024 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang disampaikan oleh Pembading telah disampaikan kepada pihak Terbanding melalui system informasi Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 24 April 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersbut telah disampaikan kepada Pihak Pembanding melalui system informasi Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 29 April 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing masing pada tanggal 9 Mei 2024;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I s/d III , Tergugat VII s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdl ;
  - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

- Menguatkan putusan yudex faksi yang dimohonkan banding oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/Pdt.G/2023/PNPdl tanggal 4 April 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Terbanding yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menolak eksepsi Para Tergugat Konpensasi serta menolak gugatan Rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi atau Para Tergugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi peralihan hak atas tanah dan rumah sengketa dari Neneng kepada H.Sumadin ,SH berdasarkan bukti surat P-13 yang berupa Akta Jual Beli No.102/2021 antara Neneng sebagai Penjual dan H,Sumadin, SH. Sebagai Pembeli ;

Menimbang, bahwa terjadinya jual tersebut diatas yang dilakukan dihadapan PPAT ternyata telah dilengkapi dengan Surat Keterangan tanah/rumah tidak dalam sengketa sebagai bukti surat P-10 ;

Menimbang, bahwa selain adanya surat keterangan tanah/rumah tidak dalam sengketa, juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan waris sebagaimana tercantum pada bukti surat P-8 serta dilengkapi dengan kwitansi pembayaran sebagaimana tercantum pada bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Hakim jika dikaitkan dengan terjadinya jual beli tanah/rumah antara Neneng dengan H.Samadin SH, ternyata dilakukan dihadapan PPAT sesjui dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa jual tanah/rumah yang dilakukan oleh H.Samadin,SH tersebut diatas telah dilakukan pembayaran secara tunai ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek jual beli tersebut telah dilengkapi dengan surat keterangan tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa jual beli tanah/rumah antara Neneng dengan H,Samadin,SH telah dilengkapi dengan surat keterangan waris dari pihak Neneng ;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi terutama identitas pihak-pihak juga dilampiri KTP masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas jual beli yang dilakukan antara Neneng dengan H.Samadin, SH telah sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli obyek sengketa tanah/rumah tersebut dilakukan dengan etiket baik dan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berkaedah hukum bahwa pembeli yang beretiket baik harus dilindungi dan jual beli harus dianggap sah , hal ini ditegaskan lagi dalam SEMA Nomor :7 tahun 2012 memberi penegasan bahwa perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beretiket baik, sekalipun kemudian hari diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak, pemilik asal hanya mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat atau Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seperti halnya dalam gugatan konpensi yang telah mengabulkan gugatan tersebut, selanjutnya dalam pertimbangan hukum gugatan rekonpensi, pertimbangan hukum dalam gugatan konpensi dijadikan juga pertimbangan hukum dalam gugatan rekonpensi, sehingga selanjutnya tidak ada alasan diajukan gugatan rekonpensi, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak gugatan rekonpensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pada tingkat banding, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonpensi / Para Tergugat konpensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 19Pdt.G/2023/PN Pdl tanggal 4 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Para Pembanding tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak dan tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat –peradilan

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I konpensi/ Penggugat I rekonpensi sampai dengan Tergugat III konpensi/ Penggugat III rekonpensi, Tergugat VII konpensi/ Penggugat IV rekonpensi sampai dengan Tergugat XXVIII konpensi/ Penggugat XV rekonpensi, Tergugat XX

kompensi/ Penggugat XVI rekompensi sampai dengan Tergugat XXVIII kompensi/ Penggugat XXIV rekompensi;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 19/ Pdt.G.2023/PN Pdl tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H., dan Imanuel Sembiring, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putus telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Purwono Edi Santosa,S.H.,M.H. I Gede Komang Ady Natha,S.H.,M.Hum.

Imanuel Sembiring S.H.

Panitera Pengganti.

Asrofi S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp 130.000,00

---

**J u m l a h** ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

